



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - **93.P** IV/2023

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD TK St. Thomas Aquino Arui Das Nomor : P/07/VI/2023 Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Operasioal TK St. Thomas Aquino Arui Das

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada
Nama Lembaga : **TK ST. THOMAS AQUINO ARUI DAS**
Kepala/Pengelola Lembaga : **BERNEDETA ANGWARMASE, S. Pd**
Alamat : **DESA ARUI DAS**
Kecamatan : **WERTAMRIAN**

Kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini TK ST. Thomas Aquino Arui Das Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai pada tanggal 12 Juni 2028.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 31 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar


BAMBANG EKO PRIYANTO, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP.1960612 199002 1 001